



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Entis Bin Alm Ido;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 58/10 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibadak RT 01, RW 06, Desa Pasirwaru, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Entis Bin Alm Ido ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hak Azasi Manusia dan ketenagakerjaan beralamat di Bumi Proklamasi Jalan Aster No. 19 Jayaraga Kabupaten Garut berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Majelis tertanggal 25 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENTIS Bin (Alm) IDO bersalah melakukan Tindak Pidana Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang- Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama masa penahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) potong celana traning warna biru hitam yang bertuliskan SMP AL MAMU;
 - 1 (satu) stel baju tidur;
 - 1 (satu) potong BH warna pink dan putih;
 - 1 (satu) potong Celana dalam warna putih corak bunga, dikembalikan kepada anak korban RESTIFAUZI selaku pemiliknya ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa ENTIS Bin (alm) IDO, dalam rentag waktu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2016 sampai dengan bulan maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kp. Cibadak Rt. 01/06 Ds. Pasiwaru Lec. Limbangan Kab. Garut, atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan setiap orang dilarang, melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa hari, tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2016 sewaktu Anak saksi masih duduk dikelas 4 SD, bertempat dirumah orang tua saksi yaitu di Kp. Cibadak Rt. 01/06 Ds. Pasirwaru Lec. Limbangan Kab. Garut, pada saat itu waktu itu Anak saksi sedang tidur tiba-tiba anak saksi merasakan ada yang meraba-raba kemaluannya yang menyebabkan Anak saksi lalu terbangun, dan setelah dilihat ternyata ayah tiri Anak saksi yaitu terdakwa ENTIS namun saat itu tidak melakukan perbuatan yang lebih hanya meraba-raba kemaluan saja, kemudian hari hari berikutnya hingga kelas 6 SD terdakwa masih melakukan perbuatannya yaitu meraba-raba kemaluan Anak Saksi hingga akhirnya ketika Anak Saksi menginjak kelas satu SMP Al-Ma'Mun, di hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak saksi sekitar tahun 2019, saat itu tengah malam sewaktu Anak saksi sedang tidur, Anak Saksi merasakan ada yang meraba-raba payudara dan kemaluan saat itu Anak Saksi terkejut lalu terbangun ternyata yang meraba-raba tersebut adalah terdakwa ENTIS, mengetahui hal itu Anak Saksi meronta tidak mau, kemudian terdakwa mengancam Anak saksi dengan mengatakan "ngajedog bagong, sia teh goblog bisa dipaehan ku aing" (diam kamu babi, goblog, nanti kamu saya bunuh), dikarenakan takut akhirnya Anak Saksi diam dan terdakwa selanjutnya melepaskan celana tidur dan celana dalam Anak saksi kemudian berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak saksi beberapa kali dan akhirnya berhasil masuk dan saat itu Anak saksi merasakan sakit sekali di kemaluan, setelah masuk lalu dikeluarkan hingga akhirnya terdakwa ENTIS selesai menyetubuhi Anak saksi kemudianergi keluar kamar, sedangkan Anak saksi merasakan sakit pada kemaluan lalu sewaktu kemaluan diraba ada darah, kemudian kejadian selanjutnya yang terakhir menyetubuhi Anak saksi yaitu sekitar bulan Maret 2022 sewaktu Anak saksi kelas 1 SMK dan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar jam 04.00 wib Anak saksi melahirkan seorang bayi perempuan dirumah orang tua.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 dari jam 24.00 wib merasakan sakit dan mules pada perut kemudian sekitar jam 04.00 wib, Anak saksi merasakan akan buang air besar akhirnya ke kamar mandi dan sewaktu dikamar mandi, belum membuka celana training tiba-tiba merasakan seperti ada yang keluar dari kemaluan kemudian jatuh didalam celana training, setelah itu Anak saksi memanggil ibunya agar kekamar mandi lalu saksi ROHMA bertanya itu apa, dan saksi ROHMAH pun kaget, setelah bayi lahir kemudian oleh saksi ROHMAH dibawa ke paraji untuk dipotong tali ari arinya dan Anak saksi menunggu dirumah, setelah pulang dari paraji kemudian saksi ROHMAH menanyakan tentang anak itu, siapa yang melakukannya lalu namun saat itu Anak saksi diam karena takut, kemudian dijawab saat itu oleh terdakwa ENTIS yang mengatakan bahwa itu adalah anaknya.

- Bahwa Anak saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan SURAT KELAHIRAN yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2019;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang- Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ENTIS Bin (alm) IDO, dalam rentag waktu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2016 sampai dengan bulan maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kp. Cibadak Rt. 01/06 Ds. Pasirwaru Lec. Limbangan Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan setiap orang dilarang, melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap anak saksi RESTI. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari, tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2016 sewaktu Anak saksi masih duduk dikelas 4 SD, bertempat dirumah orang tua saksi yaitu di Kp. Cibadak Rt. 01/06 Ds. Pasirwaru Lec. Limbangan Kab. Garut, pada saat itu waktu itu Anak saksi sedang tidur tiba-tiba anak saksi merasakan ada yang meraba-raba kemaluannya yang menyebabkan Anak saksi lalu terbangun, dan setelah dilihat ternyata ayah tiri Anak saksi yaitu terdakwa ENTIS namun saat itu tidak melakukan perbuatan yang lebih hanya meraba-raba kemaluan saja, kemudian hari hari berikutnya hingga kelas 6 SD terdakwa masih melakukan perbuatannya yaitu meraba-raba kemaluan Anak Saksi hingga akhirnya ketika Anak Saksi menginjak kelas satu SMP Al-Ma'Mun, di hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak saksi sekitar tahun 2019, saat itu tengah malam sewaktu Anak saksi sedang tidur, Anak Saksi merasakan ada yang meraba-raba payudara dan kemaluan saat itu Anak Saksi terkejut lalu terbangun ternyata yang meraba-raba tersebut adalah terdakwa ENTIS, mengetahui hal itu Anak Saksi meronta tidak mau, kemudian terdakwa mengancam Anak saksi dengan mengatakan "ngajedog bagong, sia teh goblog bisi dipaehan ku aing" (diam kamu babi, goblog, nanti kamu saya bunuh), dikarenakan takut akhirnya Anak Saksi diam dan terdakwa selanjutnya melepaskan celana tidur dan celana dalam Anak saksi kemudian berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak saksi beberapa kali dan akhirnya berhasil masuk dan saat itu Anak saksi merasakan sakit sekali di kemaluan, setelah masuk lalu dikeluarkan masukan hingga akhirnya terdakwa ENTIS selesai menyetubuhi Anak saksi kemudian pergi keluar kamar, sedangkan Anak saksi merasakan sakit pada kemaluan lalu sewaktu kemaluan diraba ada darah, kemudian kejadian selanjutnya yang terakhir menyetubuhi Anak saksi yaitu sekitar bulan Maret 2022 sewaktu Anak saksi kelas 1 SMK dan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar jam 04.00 wib Anak saksi melahirkan seorang bayi perempuan dirumah orang tua.

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 dari jam 24.00 wib merasakan sakit dan mules pada perut kemudian sekitar jam 04.00 wib, Anak saksi merasakan akan buang air besar akhirnya ke kamar mandi dan sewaktu dikamar mandi, belum membuka celana training tiba-tiba merasakan seperti ada yang keluar dari kemaluan kemudian jatuh didalam celana training, setelah itu Anak saksi memanggil ibunya agar kekamar mandi lalu saksi ROHMA bertanya itu apa, dan saksi ROHMAH pun kaget, setelah bayi lahir kemudian oleh saksi ROHMAH dibawa ke paraji untuk dipotong tali ari

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Grt



arinya dan Anak saksi menunggu dirumah, setelah pulang dari paraji kemudian saksi ROHMAH menanyakan tentang anak itu, siapa yang melakukannya lalu namun saat itu Anak saksi diam karena takut, kemudian dijawab saat itu oleh terdakwa ENTIS yang mengatakan bahwa itu adalah anaknya.

- Bahwa Anak saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan SURAT KELAHIRAN yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2019.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang- Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arya Saputra Bin Yana (Almarhum) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik polisi dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah saudara laki-laki kandung dari anak korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, saksi dibangunkan Ibu saksi (saksi Rohma) karena adik saksi (anak korban) melahirkan diri di kamar mandi;
- Bahwa saksi yang memanggil paraji (dukun) untuk membantu anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Rohma bahwa Terdakwa yang menyeturubuhi anak korban sehingga hamil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi kecuali mengenai ancaman untuk membunuh karena Terdakwa tidak pernah mengancam untuk membunuh saksi korban;

2. Rohmah Binti Cucu (Almarhum) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik polisi dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 04.00, saksi bangun dan melihat anak korban melahirkan di kamar mandi;



- Bahwa setelah dirawat oleh paraji (dukun), Terdakwa mengakui bahwa bayi yang dilahirkan anak korban adalah anak hasil persetubuhannya dengan anak korban;
 - Bahwa warga kemudian marah dan meminta agar saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada polisi;
 - Bahwa Terdakwa adalah suami saksi namun saksi telah mengajukan gugatan cerai;
 - Bahwa bayi yang dilahirkan anak korban saat ini dirawat keluarga;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Anak korban Binti Yana (Almarhum) dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik polisi dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa adalah Bapak tiri dari saksi;
 - Bahwa sejak saksi masih SD, Terdakwa mulai meraba-raba saksi namun sekitar kelas 1 SMP, Terdakwa mulai datang ke kamar saksi dan mau menyetubuhi saksi;
 - Bahwa saksi berusaha melawan tetapi Terdakwa mengancam akan membunuh semuanya sehingga saksi merasa takut;
 - Bahwa saksi mengetahui sudah tidak haid namun berusaha untuk tidak berpikir bahwa ia hamil akibat disetubuhi berulang kali oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 dari jam 24.00 wib merasakan sakit dan mules pada perut kemudian sekitar jam 04.00 wib, anak saksi merasakan akan buang air besar akhirnya ke kamar mandi dan sewaktu dikamar mandi, belum membuka celana training tiba-tiba merasakan seperti ada yang keluar dari kemaluan kemudian jatuh didalam celana training, setelah itu Anak saksi memanggil ibunya agar kekamar mandi lalu saksi Rohmah bertanya itu apa, dan saksi Rohmah pun kaget, setelah bayi lahir kemudian oleh saksi Rohmah dibawa ke paraji (dukun beranak) untuk dipotong tali ari-arinya dan Anak saksi menunggu dirumah, setelah pulang dari paraji kemudian saksi Rohmah menanyakan tentang anak itu, siapa yang melakukannya lalu namun saat itu Anak saksi diam karena takut, kemudian dijawab saat itu oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa itu adalah anaknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada penyidik polisi dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Bapak tiri anak korban Anak korban;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai penjual cilok;
- Bahwa Terdakwa mulai menyukai anak korban saat itu SD karena bentuk badannya bagus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa anak korban untuk bersetubuh, anak korban mau disetubuhi karena sering diberikan uang oleh Terdakwa kadang tiga ratus ribu seminggu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menikah dengan saksi Rohma (Ibu anak korban) dan tidak ada masalah tentang nafkah batin untuk istrinya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengetahui anak korban hamil dan setelah melahirkan, Terdakwa berniat menikahi anak korban dan istri Terdakwa tidak keberatan, namun warga yang keberatan karena dianggap merusak keadaan kampung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum membacakan hasil visum et repertum sebagai berikut;

Visum Et Repertum Dengan Surat Permintaan Visum Et Repertum ke Rumah Sakit Umum dr. Slamet, Nomor : 445.5/694.2/RSU/V/2022, telah dilakukan pemeriksaan secara medis terhadap korban bernama Sdri. ANAK KORBAN binti YANA. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Arif Satria Wibowo, Sp. OG, didapat kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“Pada perempuan berumur kurang lebih 15 lima belas tahun ini, pada pemeriksaan alat kemaluan(vagina) ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara (hymen) sampai ke dasar arah jam tiga, jam enam, jam sembilan, dan jam sebelas akibat proses persalinan(melahirkan) dan sudah tidak ditemukan tanda-tanda masa nifas.”

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana training warna biru hitam yang bertuliskan SMP AL MAMU
- 1 (satu) stel baju tidur
- 1 (satu) potong BH warna pink dan putih
- 1 (satu) potong Celana dalam warna putih corak bunga,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Bapak tiri dari saksi;
- Bahwa sejak saksi masih SD, Terdakwa mulai meraba-raba saksi namun sekitar kelas 1 SMP, Terdakwa mulai datang ke kamar saksi dan mau menyetubuhi saksi;
- Bahwa saksi berusaha melawan tetapi Terdakwa mengancam akan membunuh semuanya sehingga saksi merasa takut;
- Bahwa saksi mengetahui sudah tidak haid namun berusaha untuk tidak berpikir bahwa ia hamil akibat disetubuhi berulang kali oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 dari jam 24.00 wib merasakan sakit dan mules pada perut kemudian sekitar jam 04.00 wib, anak saksi merasakan akan buang air besar akhirnya ke kamar mandi dan sewaktu dikamar mandi, belum membuka celana training tiba-tiba merasakan seperti ada yang keluar dari kemaluan kemudian jatuh didalam celana training, setelah itu Anak saksi memanggil ibunya agar kekamar mandi lalu saksi Rohmah bertanya itu apa, dan saksi Rohmah pun kaget, setelah bayi lahir kemudian oleh saksi Rohmah dibawa ke paraji (dukun beranak) untuk dipotong tali ari-arinya dan Anak saksi menunggu dirumah, setelah pulang dari paraji kemudian saksi Rohmah menanyakan tentang anak itu, siapa yang melakukannya lalu namun saat itu Anak saksi diam karena takut, kemudian dijawab saat itu oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa itu adalah anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Grt



3. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk didalam subyek hukum perkara pidana yang disangkakan/diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa tidak mengajukan keberatan tentang identitasnya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab oleh karena ia Terdakwa dapat memahami pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi sebatas mengenai delik formilnya namun apakah Terdakwa pelakunya akan dipertimbangkan setelah seluruh delik formil selesai dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan berupa serangan yang ditujukan kepada fisik atau psikis orang lain dalam hal ini anak korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah perbuatan yang dilakukan kepada orang lain yang menimbulkan rasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan berdasarkan keterangan anak korban bahwa pada saat ia memasuki kelas 1 SMP, Terdakwa datang ke kamar anak korban pada malam hari saat Ibu anak korban (saksi) sedang tidur, langsung meraba-raba dan saat anak korban mencoba melawan, Terdakwa mengancam akan membunuh jika anak korban melawan, Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan anak korban tidak melawan karena merasa takut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa berulang kali sejak anak korban kelas 1 SMP sampai dengan anak korban kelas 1 SMK, anak korban hamil serta melahirkan;

Menimbang, bahwa keterangan anak korban tersebut dibantah Terdakwa namun ia tidak dapat menjelaskan mengapa anak korban mau bersetubuh denganya tanpa diancam;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini telah secara mutatis mutandis telah ikut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-2 dan harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa .undang-undang perlindungan anak telah diberlakukan sejak tahun 2002 namun jumlah perkara perlindungan anak tidak menunjukkan pengurangan sehingga menurut Majelis Hakim perlu meningkatkan efek jera yang bersifat pembinaan agar menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan publik/masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan seluruhnya telah disita secara sah dan telah selesai dipergunakan untuk pemeriksaan persidangan maka beralasan untuk dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa seharusnya menjadi orang tua yang melindungi anak tirinya dari kejahatan namun dalam perkara ini malah Terdakwa yang melakukan kejahatan yang merupakan tindak pidana tersebut terhadap anak tirinya hanya karena nafsu;
- Anak yang menjadi korban saat ini putus sekolah;
- Trauma psikis yang dialami anak mengganggu usia tumbuh kembangnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENTIS BIN ALM IDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara berlanjut dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ENTIS BIN ALM IDO tersebut diatas dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana traning warna biru hitam yang bertuliskan SMP AL MAMU;
 - 1 (satu) stel baju tidur;
 - 1 (satu) potong BH warna pink dan putih;
 - 1 (satu) potong Celana dalam warna putih corak bunga;

Dikembalikan kepada anak korban Anak korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H., Haryanto Das'at, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Grt